

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Penetapan Konteks Manajemen Risiko Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Jenderal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MENETAPKAN:

Memutuskan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL.

KESATU : Menetapkan Konteks Manajemen Risiko dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Jenderal dituangkan dalam Formulir Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini. ini.

KEDUA : Penetapan Konteks Manajemen Risiko dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penetapan:

- a. Unit Organisasi;
- b. Tugas dan Fungsi Unit Organisasi;
- c. Periode Penerapan Manajemen Risiko;
- d. Sasaran Organisasi;
- e. Struktur Unit Pemilik Risiko; dan
- f. Daftar Pemangku Kepentingan (*stakeholder*).

KETIGA : Struktur Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Pemilik Risiko dan Tim Pengelola Risiko.

- KEEMPAT : Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. menetapkan konteks manajemen risiko di unit kerjanya;
 - b. memastikan sistem pengendalian intern dilaksanakan di unit kerjanya melalui manajemen risiko sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi.
- KELIMA : Tim Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. merumuskan konteks manajemen risiko di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan kegiatan manajemen risiko;
 - c. melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang diberikan oleh Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pelaksanaan manajemen risiko di unit kerjanya; dan
 - d. mendokumentasikan kegiatan manajemen risiko yang dilaksanakan.
- KEENAM : Periode penerapan manajemen risiko selama 1 (satu) tahun sebagai suatu siklus yang berkelanjutan.
- KETUJUH : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

INSPEKTUR JENDERAL,



FRIDA ADIATI

SALINAN Keputusan Inspektur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

FORMULIR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TINGKAT UNIT ESELON I

Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
Tugas dan Fungsi Unit : Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Perdagangan.
Periode Penerapan : Tahun 2023

1. Sasaran Organisasi:

No	Sasaran Organisasi
1	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal

2. Struktur Unit Pemilik Risiko:

Pemilik Risiko	:	Inspektorat Jenderal				
Tim Pengelola Risiko	:	1	Sekretariat Inspektorat Jenderal			
			Ketua	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
			Anggota	:	Fitria Ariestyani	Tim Kerja Bidang Kerjasama dan Isu Strategis Pengawasan
					Bagus Radhityo	Tim Kerja Bidang Analisis Kebijakan dan Kepatuhan Internal
					Aulia Luthfianto	Tim Kerja Bidang Informasi Publik
					Arga Prasetyo Santosa	Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Imam Binawan Akbar	Tim Kerja Bidang Pengelolaan Keuangan APBN					

		Palsawan Sihombing	Tim Kerja Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Mohammad Alfie Reza	Bidang BMN dan Rumah Tangga	
2	Inspektorat I			
	Ketua	:	Inspektur I	
	Anggota	:	Iz Irene Farah Zubaida	Bidang Pengawasan Intern Perdagangan Dalam Negeri
			Intan Permata Sari	
			Shinta Dewi Noviany	
			Erwana Firdaous	Bidang Pengawasan Intern Perdagangan Luar Negeri serta Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
			Bunga Uli	
			Ahmad Kiflan Deemas Anshari	
			Raymundus Anthony Samadi	
3	Inspektorat II			
	Ketua	:	Inspektur II	
	Anggota	:	Ditya Novita Dewi	Bidang Pengawasan Intern Perundingan Perdagangan Internasional
			Diah Ekowati	
			Reni Sutaryo	Bidang Pengawasan Intern Pengembangan Ekspor Nasional
			Widya Soehandoko	
			Puri Dinasti	Bidang Pengawasan Intern Kebijakan Perdagangan
			Umi Chulsum	
			Siti Rahmawati	Ketatausahaan
4	Inspektorat III			
	Ketua	:	Inspektur III	
	Anggota	:	Karunia Sari Nur Pangesti	Bidang Pengawasan Intern Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga I
			Givana Arizani	
			Muhammad Adrian	

			Tri Djuliyanto	Bidang Pengawasan Intern Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga II serta Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)
			Elviana Novita	
			Namira Tita Amelia	
			Didiet Maharani B.P.D	Bidang Pengawasan Intern Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
			Berta	
			Ezar Nurrisal Kamil	
			Achmad Hafizar	Ketatausahaan
		5	Inspektorat IV	
		Ketua	: Inspektur IV	
		Anggota	Malahayati	Bidang Pengawasan Intern Sekretariat Jenderal dan Anti Dumping Indonesia (KADI)
			Wardini Wulansari	
			Malvin Deardo	
			Lili Yuliadi	Bidang Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal
			Daniel Maruli	
			Raoul Alverdo Hafizh Twinanda Maharsa	
		Vina Hermawati	Ketatausahaan	

3. Daftar Pemangku Kepentingan (*stakeholder*)

No	Stakeholder	Keterangan
1	Menteri Perdagangan	Pihak terdampak apabila Tim Pengelola Risiko tidak mampu mengelola risiko dan mencapai target kinerjanya.
2	Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan	Pihak penanggungjawab penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.
3	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pihak yang memberikan pembinaan dan penilaian pelaksanaan kebijakan bidang Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

4	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pihak yang memberikan pembinaan dan penilaian atas tata kelola pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan.
5	Badan Pemeriksa Keuangan	Pihak yang melakukan pemeriksaan ekstern atas tata kelola pertanggungjawaban keuangan dan anggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan.
6	Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dll)	Pihak yang melakukan pembinaan dan penanganan atas keterjadian korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perdagangan.
7	Pemerintah Daerah	Pihak terdampak atas kebijakan pengawasan intern dan pelaksana rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di daerah.
8	Masyarakat	Pihak terdampak atas kondisi tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

INSPEKTUR JENDERAL,



FRIDA ADIATI